



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DINAS PENDIDIKAN



Alamat: Jln. Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, Kampung Kasonaweja, Distrik mamberamo.tengah

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 452/DP/IZIN-OP/X/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PAUD RINTISAN KORDESI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya khususnya Distrik Mamberamo Tengah merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan Pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya;
- b. Bahwa keikut sertaan dan peran masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mamberamo Raya terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat izin Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya;
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Iran Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang-undan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4132);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven digoel , Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4245);
5. Undang-undang Republik Indonsia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 28 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan ;
11. Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang pembahasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Perturan Daerah Propinsi Papua Nomo 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi papua.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Kelompok Bermain Paud Rintisan Kordes yang berkedudukan di Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 010/KBPK/IZIN-OP/X/2023. Tanggal, 9 Oktober 2023.
2. Kurikulum Operasional Satuan PAUD serta Visi dan Misi Kelompok Bermain Paud Rintisan Kordes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain Paud Rintisan Kordes Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya.

Kedua : Dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan satuan pendidikan, berpedoman pada Peraturan Perundang undangan bidang Pendidikan yang dikeluakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 16 Oktober 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1 Bupati Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
- 2 Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
- 3 Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya;
- 4 Arsip.